



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 68

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PIUTANG PERALIHAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor SE-12/PJ/2012 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2011;

- b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perkembangan regulasi dan dinamika masyarakat, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Depok saat ini;
- c. bahwa berdasarkan saldo piutang peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan tahun 2011 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok teraudit Tahun 2021 masih menunjukkan jumlah nominal yang besar;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Wali Kota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pembayaran Piutang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PIUTANG PERALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah Kota.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah Kota.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
9. Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan daerah dari PBB-P2 sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
10. Piutang Peralihan PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2011 yang selanjutnya disebut Piutang Peralihan PBB-P2 adalah data piutang PBB-P2 yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kota saat peralihan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota pada awal tahun 2012.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PIUTANG PERALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2011

Pasal 2

- (1) Pengurangan pembayaran Piutang Peralihan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan permohonan pengurangan pembayaran Piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2011.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Wajib Pajak kepada PD dengan melampirkan dokumen berupa Kartu Identitas Pemilik (KTP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun disampaikannya pengajuan permohonan.
- (3) PD melakukan verifikasi dokumen dengan data piutang pada sistem administrasi dan informasi PBB-P2.

Pasal 3

Pemberian pengurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Piutang Peralihan PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2006 diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) termasuk penghapusan sanksi administratifnya;
- b. untuk Piutang Peralihan PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Tahun Pajak 2009 diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) termasuk penghapusan sanksi administratifnya;
- c. untuk Piutang Peralihan PBB-P2 Tahun 2010 sampai dengan Tahun Pajak 2011 diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) termasuk penghapusan sanksi administratifnya.

Pasal 4

- (1) Hasil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah disetujui Kepala PD, dituangkan dalam Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan.
- (3) Apabila dalam 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan SKPD tidak diterbitkan, maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Jumlah yang masih harus dibayar yang tertuang pada SKPD, dilunasi Wajib Pajak.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku sampai dengan berakhirnya tahun berjalan diajukannya permohonan.

Pasal 5

- (1) PD wajib menyusun laporan saldo Piutang Peralihan PBB-P2 per 31 Desember setiap tahunnya.
- (2) Berdasarkan laporan saldo Piutang Peralihan PBB-P2, PD melaksanakan pendataan dan verifikasi objek PBB-P2.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi, Piutang Peralihan PBB-P2 dapat dihapus apabila:
 - a. subjek pajak dan/atau objek pajak tidak ditemukan/tidak diketahui keberadaannya;
 - b. adanya konfirmasi dan/atau klarifikasi peralihan kepemilikan objek pajak.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 68

